

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2007 SERI B.1

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 03 Seri B.2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok ;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, dan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka memberikan izin di bidang kesehatan tidak termasuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada seseorang untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan ;
10. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah tempat tinggal pasien ;
11. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagensia, alat kesehatan bahan radiology atau bahan lainnya secara langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya ;
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat ;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda Kabupaten Cirebon serta pemberian izin di bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan, tidak termasuk pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah ;
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN RETRIBUSI
Pasal 2

Setiap orang yang memperoleh jasa dari instansi kesehatan dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III
PENYETORAN PUNGUTAN
Pasal 3

- (1). Hasil pungutan yang dilaksanakan oleh Puskesmas disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima secara bruto dan keseluruhannya dikembalikan ke Dinas.
- (2). Hasil pungutan yang dilaksanakan oleh Labkesda disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima secara bruto.
- (3). Hasil pungutan yang dilaksanakan oleh Dinas disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima secara bruto.
- (4). Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disetorkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterima oleh Bendaharawan.
- (5). Institusi kesehatan diwajibkan melaksanakan pembukuan yang model dan bentuknya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV
PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN
Pasal 4

- (1). Penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yang disetor ke Kas Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menunjang biaya operasional Puskesmas 95 %
 - b. Untuk ATK sebesar 5 %
- (2). Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan besaran masing-masing komponen yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan
 - Kegiatan rumah tangga puskesmas (40 %)
 - Subsidi silang puskesmas (10 %)
 - Obat dan Reagensia (10 %)
 - Karcis (10 %)
 - Pembinaan Dinas (30 %)

- b. Rawat Inap
 - Kegiatan rumah tangga puskesmas (50 %)
 - Untuk makan pasien (40 %)
 - CM (5 %)
 - Obat dan Reagensia (5 %)
- c. Rawat Kunjungan
 - Untuk karcis 10 %
 - Untuk sarana kesehatan 20 %
 - Untuk transport 70 %
- d. Visite
 - Jasa medis/paramedic 100 %
- e. Laboratorium, UGD, USG, RO
 - Bahan / alat 60 %
 - Sarkes 15 %
 - Jasa medis 25 %
- f. Tindakan Medik Umum
 - Sarkes dan karcis 10 %
 - Bahan / alat medis 60 %
 - Jasa tindakan 30 %
- g. Pelayanan Dokter Spesialis
 - Jasa 100 %
- h. Tindakan Kebidanan dan KB
 - Karcis dan CM 5 %
 - Bahan / alat 60 %
 - Sakes 10 %
 - Jasa medis 25 %
- i. Tindakan Medik Gigi
 - Karcis 5 %
 - Bahan / alat 55 %
 - Sarkes 15 %
 - Jasa medis 25 %
- j. Pelayanan Ambulance
 - Jasa sarana 45 %
 - Jasa pelayanan 30 %
 - Bahan bakar 25 %
- k. Pelayanan Keuring
 - Karcis / formulis 10 %
 - Sarkes 20 %
 - Jasa medis/paramedic 70 %

- l. Hasil pelayanan Keuring Calon Mempelai Penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - Jasa Pelayanan 43 %
 - Kas Daerah 52 %
 - Jasa Sarana 5 %
- (3) Penggunaan hasil pengembalian Rumah Tangga Puskesmas sebesar 40% penggunaannya sebagai berikut :
 - Peningkatan sumber daya dan cakupan pelayanan 50 %
 - Pemeliharaan sarana 30 %
 - Kebutuhan rumah tangga 20 %
- (4) Penggunaan hasil pengembalian Pembinaan Dinas sebesar 30% dipergunakan untuk peningkatan kinerja pegawai.
- (5) Penggunaan hasil pungutan oleh Labkesda adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan 30 %
 - b. Bahan dan alat 60 %
 - c. Sarana 10 %
- (6) Pemberian Izin
 - a. Perizinan Apotik
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (ISFI) (5%)
 - b. Perizinan Toko Obat :
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - ❖ - Profesi (PAFI) (5%)

- ❖ Perizinan Rumah Sakit Umum atau Khusus (Swasta)
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (20%)
 - Dinas Kesehatan (25%)

- d. Perizinan Balai Pengobatan (BP) Swasta
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (20%)
 - ❖ - Profesi :
 - IDI (5%)
 - PPNI (5%)

- e. Perizinan Rumah Bersalin (RB) Swasta
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IBI) (5%)

- f. Perizinan Laboratorium Kesehatan Swasta
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)

❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
- Profesi (PATELKI)	(5%)
g. Perizinan Klinik Rontgen (Swasta)	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(20%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
h. Perizinan Balai Imunisasi (Swasta)	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(20%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
i. Perizinan Klinik Pelayanan Kesehatan Lainnya	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(20%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
j. Perizinan Optikal	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)

❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(20%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
k. Perizinan Jasa Boga	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(25%)
- Dinas Kesehatan	(50%)
l. Perizinan Edar Makanan dan Minuman (SP)	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(30%)
m. Perizinan Pengobatan Tradisional	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(20%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
n. Perizinan Praktek Dokter Umum	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
- Profesi (IDI)	(5%)

- o. Perizinan Praktek Dokter Gigi
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (PDGI) (5%)

- p. Perizinan Dokter Spesialis Perorangan
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IDI/PDGI) (5%)

- q. Perizinan Praktek Dokter Berkelompok
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IDI/PDGI) (5%)

- r. Perizinan Praktek Bidan
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IBI) (5%)

- s. Herregistrasi 2 Tahun Sekali
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Rutin
 - UPTD (30%)
 - Dinas Kesehatan (45%)

- t. Rekomendasi
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Rutin :
 - UPTD (25%)
 - Dinas Kesehatan (50%)

- u. Perizinan Salon Kecantikan
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (20%)
 - Dinas Kesehatan (25%)

- (7) Pemberian Izin Laik Sehat
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (30%)

- (8) Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - a. Uji Kesehatan sesuai Peruntukannya
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ❖ ATK/Bahan (10 %)
 - ❖ Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Bahan Pemeriksaan/alat (25%)

❖ Jasa pelayanan	(40%)
❖ Pembinaan Dinas	(10%)
b. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap Ke 2	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
❖ ATK/Bahan	(10 %)
❖ Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Bahan Pemeriksaan/alat	(40%)
❖ Jasa pelayanan	(35%)
c. Foging :	
- Upah Foger	(20 %)
- Bahan / Alat	(40 %)
- Insektisida	(30 %)
- Pemeliharaan Alat	(10 %)

BAB V
LAPORAN
Pasal 5

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal yang berkenaan dengan pengadaan blangko dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 Mei 2007


BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 Mei 2007

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 03 Seri B.2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok ;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, dan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka memberikan izin di bidang kesehatan tidak termasuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada seseorang untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan ;
10. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah tempat tinggal pasien ;
11. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagensia, alat kesehatan bahan radiology atau bahan lainnya secara langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya ;
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat ;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda Kabupaten Cirebon serta pemberian izin di bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan, tidak termasuk pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah ;
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN RETRIBUSI
Pasal 2

Setiap orang yang memperoleh jasa dari instansi kesehatan dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III
PENYETORAN PUNGUTAN
Pasal 3

- (1). Hasil pungutan yang dilaksanakan oleh Puskesmas disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima secara bruto dan keseluruhannya dikembalikan ke Dinas.
- (2). Hasil pungutan yang dilaksanakan oleh Labkesda disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima secara bruto.
- (3). Hasil pungutan yang dilaksanakan oleh Dinas disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima secara bruto.
- (4). Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disetorkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterima oleh Bendaharawan.
- (5). Institusi kesehatan diwajibkan melaksanakan pembukuan yang model dan bentuknya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV
PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN
Pasal 4

- (1). Penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yang disetor ke Kas Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menunjang biaya operasional Puskesmas 95 %
 - b. Untuk ATK sebesar 5 %
- (2). Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan besaran masing-masing komponen yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan
 - Kegiatan rumah tangga puskesmas (40 %)
 - Subsidi silang puskesmas (10 %)
 - Obat dan Reagensia (10 %)
 - Karcis (10 %)
 - Pembinaan Dinas (30 %)

- b. Rawat Inap
 - Kegiatan rumah tangga puskesmas (50 %)
 - Untuk makan pasien (40 %)
 - CM (5 %)
 - Obat dan Reagensia (5 %)
- c. Rawat Kunjungan
 - Untuk karcis 10 %
 - Untuk sarana kesehatan 20 %
 - Untuk transport 70 %
- d. Visite
 - Jasa medis/paramedic 100 %
- e. Laboratorium, UGD, USG, RO
 - Bahan / alat 60 %
 - Sarkes 15 %
 - Jasa medis 25 %
- f. Tindakan Medik Umum
 - Sarkes dan karcis 10 %
 - Bahan / alat medis 60 %
 - Jasa tindakan 30 %
- g. Pelayanan Dokter Spesialis
 - Jasa 100 %
- h. Tindakan Kebidanan dan KB
 - Karcis dan CM 5 %
 - Bahan / alat 60 %
 - Sakes 10 %
 - Jasa medis 25 %
- i. Tindakan Medik Gigi
 - Karcis 5 %
 - Bahan / alat 55 %
 - Sarkes 15 %
 - Jasa medis 25 %
- j. Pelayanan Ambulance
 - Jasa sarana 45 %
 - Jasa pelayanan 30 %
 - Bahan bakar 25 %
- k. Pelayanan Keuring
 - Karcis / formulis 10 %
 - Sarkes 20 %
 - Jasa medis/paramedic 70 %

1. Hasil pelayanan Keuring Calon Mempelai Penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - Jasa Pelayanan 43 %
 - Kas Daerah 52 %
 - Jasa Sarana 5 %

- (3) Penggunaan hasil pengembalian Rumah Tangga Puskesmas sebesar 40% penggunaannya sebagai berikut :
 - Peningkatan sumber daya dan cakupan pelayanan 50 %
 - Pemeliharaan sarana 30 %
 - Kebutuhan rumah tangga 20 %

- (4) Penggunaan hasil pengembalian Pembinaan Dinas sebesar 30% dipergunakan untuk peningkatan kinerja pegawai.

- (5) Penggunaan hasil pungutan oleh Labkesda adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan 30 %
 - b. Bahan dan alat 60 %
 - c. Sarana 10 %

- (6) Pemberian Izin
 - a. Perizinan Apotik
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (ISFI) (5%)

 - b. Perizinan Toko Obat :
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - ❖ - Profesi (PAFI) (5%)

- ❖ Perizinan Rumah Sakit Umum atau Khusus (Swasta)
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (20%)
 - Dinas Kesehatan (25%)

- d. Perizinan Balai Pengobatan (BP) Swasta
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (20%)
 - ❖ - Profesi :
 - IDI (5%)
 - PPNI (5%)

- e. Perizinan Rumah Bersalin (RB) Swasta
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IBI) (5%)

- f. Perizinan Laboratorium Kesehatan Swasta
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)

- ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (PATELKI) (5%)

- g. Perizinan Klinik Rontgen (Swasta)
 - Kas Daerah (10%)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10%)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5%)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (20%)
 - Dinas Kesehatan (25%)

- h. Perizinan Balai Imunisasi (Swasta)
 - Kas Daerah (10%)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10%)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5%)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (20%)
 - Dinas Kesehatan (25%)

- i. Perizinan Klinik Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - Kas Daerah (10%)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10%)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5%)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (20%)
 - Dinas Kesehatan (25%)

- j. Perizinan Optikal
 - Kas Daerah (10%)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10%)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5%)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)

❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(20%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
k. Perizinan Jasa Boga	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(25%)
- Dinas Kesehatan	(50%)
l. Perizinan Edar Makanan dan Minuman (SP)	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(30%)
m. Perizinan Pengobatan Tradisional	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(20%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
n. Perizinan Praktek Dokter Umum	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
- ATK/Bahan	(10 %)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Peninjauan Lapangan (BAP)	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(15%)
❖ Pembinaan Rutin	
- UPTD	(15%)
- Dinas Kesehatan	(25%)
- Profesi (IDI)	(5%)

- o. Perizinan Praktek Dokter Gigi
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (PDGI) (5%)

- p. Perizinan Dokter Spesialis Perorangan
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IDI/PDGI) (5%)

- q. Perizinan Praktek Dokter Berkelompok
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IDI/PDGI) (5%)

- r. Perizinan Praktek Bidan
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (25%)
 - Profesi (IBI) (5%)

- s. Herregistrasi 2 Tahun Sekali
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Rutin
 - UPTD (30%)
 - Dinas Kesehatan (45%)

- t. Rekomendasi
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Rutin :
 - UPTD (25%)
 - Dinas Kesehatan (50%)

- u. Perizinan Salon Kecantikan
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (20%)
 - Dinas Kesehatan (25%)

- (7) Pemberian Izin Laik Sehat
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ATK/Bahan (10 %)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Peninjauan Lapangan (BAP)
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (15%)
 - ❖ Pembinaan Rutin
 - UPTD (15%)
 - Dinas Kesehatan (30%)

- (8) Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - a. Uji Kesehatan sesuai Peruntukannya
 - Kas Daerah (10 %)
 - Operasional :
 - ❖ ATK/Bahan (10%)
 - ❖ Pemeliharaan Sarana Prasarana (5 %)
 - ❖ Bahan Pemeriksaan/alat (25%)

❖ Jasa pelayanan	(40%)
❖ Pembinaan Dinas	(10%)
b. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap Ke 2	
- Kas Daerah	(10 %)
- Operasional :	
❖ ATK/Bahan	(10 %)
❖ Pemeliharaan Sarana Prasarana	(5 %)
❖ Bahan Pemeriksaan/alat	(40%)
❖ Jasa pelayanan	(35%)
c. Foging :	
- Upah Foger	(20 %)
- Bahan / Alat	(40 %)
- Insektisida	(30 %)
- Pemeliharaan Alat	(10 %)

BAB V
LAPORAN
Pasal 5

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal yang berkenaan dengan pengadaan blangko dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 MEI 2007.


BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI